



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Toiitooi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxxx No.08, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Toiitooi, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx, RT.024, No. 5, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota xxxxxx, Propinsi Kalimantan xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Toiitooi pada

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.0308/Pdt.G/2016/PA.TII



Di Put tanggal 15 November 2016 dengan Nomor 0308/Pdt.G/2016/PA.Tii. esia

mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2005, Penggugat dan Tergugat teiah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kota xxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 181/07M2005, tertanggal 07 Mei 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan xxxxxxxxx, Kota xxxxxxx, selama kurang lebih 8 tahun, kemudian pindah di Tolitoli di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 7 bulan, dan kemudian pindah di Kota xxxxxxx;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat teiah teiah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: a. xxxxxxxxx, umur 9 tahun, dan b. xxxxxxxxx, umur 7 tahun, dan kedua anak ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak 3 bulan usia pernikahan yaitu sejak buian Juni tahun 2005, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat sering memukul Penggugat bila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar bila terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.0308/Pdt.G/2016/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di **Putusan** **Indonesia**

Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat, dan tinggal sesuai di alamat tersebut di atas dan sejak itu tidak pernah kembali lagi;

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (xxxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxx);

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.0308/Pdt.G/2016/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
SUBSIDAIR:
put

Apabila Pengadilan Agama Toiitooi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 0308/Pdt.G/2016/PA.Tli, tanggal 15 Desember 2016, tanggal 10 Januari 2017, yang dibacakan dalam persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Ketua majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mau kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan sesuai dengan maksud PERMA No. 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa: I. Surat;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxx, Kota xxxxxxx, Nomor 181/07/V/2005, tertanggal 07 Mei 2005,

Hal. 4 dari 15 hal. Put No.0308/PdtG/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di Putuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Indonesia
bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya

disebut sebagai bukti P; II. Saksi - saksi: 1. Saksi I; saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

Bahwa, saksi mengenai Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedang Tergugat adalah suami sah Penggugat yang bernama xxxxxxxx;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2005, di rumah orang tua Tergugat di Kota xxxxxxxx;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota xxxxxxxx, selama kurang lebih 8 tahun, kemudian pindah di Tolitoli di rumah orang tua Penggugat, dan kemudian pindah di Kota xxxxxxxx sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;

Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang diwarnai dengan perseiisihan dan pertengkaran;

Bahwa, penyebabnya Tergugat sering memukul Penggugat bila terjadi perseiisihan dan pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.0308/PdtG/2016/PATi



Direktori Putusan **Indonesia**
putusan.m

Bahwa, saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat

sewaktu tinggal di xxxxxxxx; - Bahwa, saksi pernah melihat

Penggugat dan Tergugat dua kali

bertengkar, dan Tergugat memukul satu kali kepada Penggugat;

Bahwa, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap

Penggugat, seperti Anjing, binatang;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang

lebih 2 tahun yang lalu, dan Penggugat yang pergi meninggalkan

Tergugat dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama di rumah

orang tua Penggugat di Tolitoli;

Bahwa, pada tahun 2016 Tergugat pernah menjemput Penggugat akan

tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi ke Bontang bersama dengan

Tergugat;

Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah

kepada Penggugat;

Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

komunikasi lagi;

Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali

dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; 2. Sudirman bin

Tahir; saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada

pokoknya:

Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah sebagai

ipar saksi, sedang Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama

xxxxxxx;

Hal. 6 dari 15 hal. Put No.0308/PdtG/2016/PA.Tli



Direktori
putusan.n

nesia

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah

pada tahun 2005, di rumah orang tua Tergugat di Kota xxxxxxxx;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota xxxxxxxx, selama kurang lebih 8 tahun, kemudian pindah di Tolitoli di rumah orang tua Penggugat, dan kemudian pindah di Kota xxxxxx sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;

Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang diwamai dengan perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, penyebabnya Tergugat sering memukul Penggugat bila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;

Bahwa, saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal di xxxxxxxx;

Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat dua kali bertengkar;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun yang lalu, dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx;

Hal. 7 dari 15 hal. Put No.0308/Pdt.G/2016/PA.Tli



Direktori Putusan **Republik Indonesia**

Bahwa, pada tahun 2016 Tergugat pernah menjemput Penggugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi ke xxxxxxxx bersama dengan Tergugat;

- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.0308/PdtG/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di **Put** **Desia**
maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya

Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;
Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat hal ini sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasihatn kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah Tergugat sering memukul Penggugat bila terjadi perselisihan dan

Hal. 9 dari 16 hal. Put No.0308/PdtG/2016/PA.Ti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dil
puti

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sering

mengucapkan kata-kata kasar bila terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadirannya tersebut Tergugat dapat dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat, namun sesuai dengan penjelasan umum butir 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian, maka Penggugat masih dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan alasan pokok dalam gugatan ini adaiah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 181/07A//2005, tertanggal 07 Mei 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, tertanggal 07 Mei 2005, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai surat bukti, maka bukti P dapat diterima dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di dalam persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bemama xxxxxxxx

Hal. 10dari 16 hal. Put. No.0308/Pdt.G/2016/PA.Tli



Dituntut dan xxxxxxx, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan ia dengar sendiri,

atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2005, di rumah orang tua Tergugat di Kota xxxxxx;

Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang diwarnai dengan persepisan dan pertengkaran;

Bahwa, penyebabnya Tergugat sering memukul Penggugat bila terjadi persepisan dan pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun yang lalu, dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tolitoli;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.0308/Pdt.G/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direk-
putusar-

esia

Bahwa, seiam berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah

kepada Penggugat;

Bahwa, seiam berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi iagi;

Bahwa, keuarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majeiis Hakim telah berkesimpulan bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, juga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terns menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majeiis Hakim berpendapat bahwa tidak akan terwujud tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat al- Rum ayat 21 :

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(QS: al- Rum ayat 21).

dan Pasai 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No.0308/Pdt.G/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dit **esia**
puti

Menimbang, bahwa apabila perkawinan yang telah pecan seperti ini dipaksakan untuk bersatu sementara keduanya telah tidak ada lagi ikatan batin maka dapat berdampak pada psikis yang berlebihan bagi kedua belah pihak dan hal itu akan berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tolitoli, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in shughra:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hai. 13 dari 16 hal. Put. No.0308/Pdt.G/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dit **esia**
puti

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Unddan ang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, dan Kecamatan xxxxxxx, Kota xxxxxxx, Propinsi xxxxxxx, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 Masehi, bertepatan tanggal 25 Jumadil Awwal 1438 Hijriyyah, oleh kami Dra. Hj. Noor Aini, sebagai Hakim Ketua Majelis, Arief Rahman, SH, dan Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag. masing

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No.0308/Pdt.G/2016/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota yang dibantu oleh Wahida Abdul Mudjib
Laewang, SH, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat:

Hakim Anggota, **TTD**

Ketua Majelis, **TTD**

Arief **Rahman**, SH

Dra. Hj. Noor Aini

Hakim Anggota, **TTD**

Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag

Panitera Pengganti,
TTD

Wahida Abdul Mudjib Laewang, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	; Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp250.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: RD 6.000,-
Jumlah	:Rp341.000,-

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.0308/Pdt.G/2016/PA.TH



Direktori Putusan
putusan.mahkamahag

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

Republik Indonesia

OLEH PANITERA

USMANABU, S.Ag.

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No.0308/Pdt.G/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)